



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 46/IT4/HK/2026
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP FAKULTAS
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam lingkup fakultas, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi Publik Lingkup Fakultas pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 671);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP FAKULTAS PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Lingkup pada Fakultas Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2026



REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

IRWANDI
NIP. 19771127 200312 1002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
NOMOR 46/IT4/HK/2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP FAKULTAS
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP FAKULTAS
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembuatan Surat Keterangan Masih Kuliah	Fakultas	Dekan	2026/ISI Yogyakarta	√		7 Tahun
2	Legalisasi Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI	Fakultas	Dekan/WD Bidang Akademik	2026/ISI Yogyakarta	√		Selama Operasional
3	Pengajuan Cuti Kuliah	Fakultas	WD Bidang Akademik /Koordinator Prodi	2026/ISI Yogyakarta	√	√	7 Tahun
4	Dokumen Kerjasama (PKS)	Tim Humas dan Kerjasama Fakultas	WD Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	2026/ISI Yogyakarta	√	√	5 Tahun
5	Dokumen Kerjasama (IA)	Tim Humas dan Kerjasama Prodi	Prodi/Koordinator Prodi	2026/ISI Yogyakarta	√	√	1 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Ka BPKU/WD Bidang Keuangan	2026/ISI Yogyakarta	√	√	Selama Operasional
7	Data Inventaris Jenis Infrastruktur	Tim BMN	Ka BPKU/WD Bidang Keuangan	2026/ISI Yogyakarta	√		Selama Operasional
8	Laporan Data Aset (Barang Milik Negara)	Tim BMN	Ka BPKU/WD Bidang Keuangan	2026/ISI Yogyakarta	√	√	5 Tahun
9	Penggunaan Ruangan	Tim Kerja Bagian Umum dan Perlengkapan	Ka BPKU/WD Bidang Keuangan	2026/ISI Yogyakarta	√		3 Tahun
10	Penggunaan Lingkungan dan Fasilitas	Tim Kerja Bagian Umum dan Perlengkapan	Ka BPKU/WD Bidang Keuangan	2026/ISI Yogyakarta	√	√	3 Tahun
11	Prosedur Layanan Informasi Publik	PPID	WR Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni	2026/ISI Yogyakarta		√	3 Tahun
12	Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik	PPID	WR Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni	2026/ISI Yogyakarta		√	3 Tahun
13	Daftar Informasi Publik	PPID	WR Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni	2026/ISI Yogyakarta		√	3 Tahun
14	Laporan Layanan Informasi Publik	PPID	WR Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni	2025/ISI Yogyakarta	√	√	3 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Laporan Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik	PPID	WR Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni	2025/ISI Yogyakarta	√	√	3 Tahun

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,
